



P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (gaib) sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Kampung Talise'e Negara Malaysia pada hari Minggu tanggal 11 Maret 1999, dalam status Penggugat sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Negara Malaysia karena orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus Surat Nikah tidak menyampaikan pencatatan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk itu padahal segala administrasinya sudah diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mendapat surat nikah.
3. Bahwa yang mengawinkan Penggugat dan Tergugat adalah Imamm kampung Talise'e Negara Malaysia bernama lelaki Imam Subuh dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama lelaki Simma Almarhum, mengingat pada waktu itu orang tua Penggugat meninggal dunia lebih dahulu, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama lelaki Sadike Alm. Dan lelaki Anda dan seluruh hadirin yang sempat hadir sebagai undangan dengan mahar 11 ringgit.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat.



6. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 12 tahun, awalnya tinggal bersama 2 tahun di Negara Malaysia kemudian sepakat kembali kekampung halaman di Pajalesang, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dirumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam penguasaan Penggugat bernama Wandu bin Kamal, umur 9 tahun.
8. Bahwa berkisar kurang lebih 12 tahun umut pernikahan tersebut dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat kalau diminta uangnya untuk belanja kebutuhan keluarga, Tergugat marah-marah dan tidak segang-segang memukul Penggugat.
 - Tergugat setelah melakukan pemukulan pergi secara diam-diam yang hingga saat ini tidak ada kabar dan berita mengenai keberadaannya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
 - Tergugat selama meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah keluarga.



10. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2011, dimana ketika itu Tergugat setelah melakukan pemukulan, Tergugat pergi begitu saja dan tidak ada kabar berita yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
11. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
12. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.
14. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah diwarnai tindak kekerasan rumah tangga serta Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun lebih berturut-turut hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina dan mawaddah warahma tidak dapat



tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

15. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada kerabat sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayai biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan perkawinan, Satriani binti Dise dengan Kamal bin Nasir Dg. Tompo yang terjadi di Kampung Talise'e Negara Malaysia pada hari Minggu tanggal 11 Maret 1999 sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 26 April 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi pernikahan sekaligus bertindak sebagai saksi perceraian, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat.
- Bahwa perkawinan dilakukan di Kampung Talise' Sabah, Malaysia, pada tanggal 11 Maret 1999 yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat, karena orang tua Penggugat sudah meninggal, dinikahkan oleh Imam Kampung Talise'e yang bernama Imam Subuh dengan mahar 11 Ringgit tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Siddike dan Anda;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun kurang lebih 12 tahun awalnya di Malaysia 2 tahun dan, kemudian pindah dikampung pajalesang, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat suka marah-marah kalau Penggugat minta belanja, bahkan biasa memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 dimana Tergugat menyakiti badan Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga dari Penggugat bersama saksi sudah berupaya menyatukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi berpendapat lebih baik diceraikan.

2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat melalui telepon, terjadi pada tanggal 11 Maret 1999 di Malaysia dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Simma (ayah kandung dikala itu sudah meninggal), dinikahkan oleh Imam Kampung Talise'E bernama Imam Subuh disaksikan oleh Siddike dan Anda dengan mahar 11 Ringgit tunai;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun kurang lebih 12 tahun awalnya di Malaysia 2 tahun dan, kemudian pindah dikampung pajalesang kabupaten Soppeng,
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat suka marah-marah kalau Penggugat minta belanja, bahkan biasa memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 dimana Tergugat menyakiti badan Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga dari Penggugat bersama saksi sudah berupaya menyatukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi berpendapat lebih baik diceraikan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar rumah tangga antara Penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat sering



marah-marah dan tidak segang-segang menyakiti badan Penggugat berakibat pisah tempat tinggal cukup lama ?

menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Saksi 1 sebagai tetangga dekat Penggugat dan saksi Saksi 2 sebagai Tante Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat suka



marah-marah palagi kalau dimintai uang belanja dan suka berlaku kasar pada Penggugat main pukul.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 Maret 1999 di Talise'E Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah saudara kandung Penggugat (ayah sudah meninggal), dinikahkan oleh Imam Kampung Talise'E Imam Subuh, dengan saksi Siddike dengan Anda, mahar 11 ringgit tunai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka marah-marah dan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan lebih 2 tahun tanpa biaya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) dan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan lelaki Tergugat yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1999 di Malaysia, adalah sah menurut hukum.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. H. Mahmud**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, SH.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. Mukhtar Gani, S.H. M.H.

Ketua Majelis

t.t.d

Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Drs. H. Mahmud

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng



Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.Wsp.